



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita merupakan indikator utama kesejahteraan yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian kepada investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana, baik jumlah maupun mutu kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di Kota Pontianak diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953(3) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
dan  
WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU,  
BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Wali kota adalah Wali kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, Keluarga Berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, Keluarga Berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Anak Balita.

8. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksia sesaria, histerektomi, reparasi ruptura uteri, cedera kandung/saluran kemih, perawatan intensif ibu dan neonatal, dan tranfusi darah.
14. Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan dan kematian serupa di masa yang akan datang.
15. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
16. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
17. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu jenis penyakit sehingga bila suatu saat terinfeksi dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pertama kali yang berwarna kekuningan dan kental dan banyak mengandung antibodi penghambat pertumbuhan virus dan bakteri, protein, vitamin A dan mineral.
20. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
21. Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

22. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
23. Anak Balita adalah Anak Bawah Lima Tahun umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24. Sektor swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Keseimbangan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender; dan
- h. norma agama;

Bagian kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. meningkatkan derajat kesehatan KIBBLA;
- c. menyediakan sumber daya kesehatan yang komperhensif, efektif dan efisien yang dapat mengakomodir kebutuhan terhadap Pelayanan KIBBLA;
- d. meningkatnya kesadaran perilaku hidup sehat bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita pada seluruh masyarakat; dan
- e. membentuk sinergi dan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan KIBBLA.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 4

Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan, bermutu dan terjangkau;
- b. mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas sesuai standar;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;

- e. mendapatkan buku KIA beserta stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- f. mendapatkan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk ibu dengan resiko tinggi;
- g. mendapatkan informasi tentang data kesehatan atas tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
- h. mendapatkan pembiayaan persalinan dari pemerintah daerah bagi ibu hamil yang tidak mampu.

#### Pasal 5

Setiap Bayi Baru Lahir dan Bayi berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- b. mendapatkan pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. mendapatkan IMD sesuai kondisi ibu dan bayi;
- d. mendapatkan air susu Kolostrum;
- e. mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan sesuai kondisi ibu dan bayi; dan
- f. mendapatkan Imunisasi Hepatitis B, injeksi vitamin K dan salep mata.

#### Pasal 6

Setiap Anak Balita berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- b. mendapatkan Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- c. memperoleh lingkungan yang bersih dari bahan/zat yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 7

Setiap Ibu wajib:

- a. mempelajari, menggunakan dan menjaga buku KIA;
- b. melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan IMD;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan Imunisasi dasar lengkap; dan
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA secara aman, bermutu, dan terjangkau.

- b. menyusun rencana dan anggaran pelayanan KIBBLA;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
- d. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan serta menetapkan kebijakan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan Audit Maternal Perinatal di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. melakukan koordinasi lintas sektor dan koordinasi eksternal dengan pihak luar terkait atas penyelenggaraan KIBBLA; dan
- i. memberikan bantuan biaya pelayanan KIBBLA untuk masyarakat tidak mampu.

#### Pasal 9

- (1) Penyedia layanan Kesehatan wajib:
  - a. mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
  - b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  - c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
  - d. menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
  - e. menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki surat izin praktek dan surat izin kerja; dan
  - f. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.
- (2) Penyedia layanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. penutupan kegiatan.

#### BAB IV

#### FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA

##### Paragraf 1

##### Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 10

- (1) Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan, komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
- (2) Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

- (3) Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Setiap perempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas Pelayanan Kesehatan dan rujukan sesuai standar.

Paragraf 2  
Fasilitasi Kesehatan Ibu  
Pasal 11

- (1) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2) Setiap ibu mendapatkan perlindungan atas haknya dalam memberikan ASI Eksklusif untuk bayinya.

Paragraf 3  
Fasilitasi Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Bayi  
Pasal 12

- (1) Setiap Bayi Baru Lahir dan Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perawatan Bayi Baru Lahir dan Bayi sesuai standar;
  - b. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
  - c. IMD dan rawat gabung;
  - d. pemberian ASI eksklusif; dan
  - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, buku KIA dan buku rapor kesehatanku.

Paragraf 4  
Fasilitasi Kesehatan Anak Balita  
Pasal 13

Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA  
Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA dengan standar, merata, dan terjangkau.

Bagian Ketiga  
Pelayanan KIBBLA  
Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri dari pelayanan:
  - a. promotif;
  - b. preventif,

- c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (2) Tingkat pelayanan terdiri dari:
- a. rawat jalan tingkat pertama;
  - b. rawat inap tingkat pertama;
  - c. rawat jalan tingkat lanjutan; dan
  - d. rawat inap tingkat lanjutan.

Bagian Keempat  
Sistem Rujukan  
Pasal 16

- (1) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONED.
- (2) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.
- (3) Sistem rujukan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan sesuai dengan pelayanan standar operasional prosedur.

BAB V  
SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu  
Tenaga Kesehatan  
Pasal 17

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di puskesmas PONED harus mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di PONEK harus mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan obstetri neonatal emergensi darurat yang tidak bisa ditangani ditingkat pelayanan primer yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap tenaga kesehatan dilarang:

- a. menghalangi program pemberian ASI Eksklusif atau donor air susu ibu; dan
- b. mempromosikan atau menjual susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang menghambat pemberian ASI Eksklusif atau donor air susu ibu.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang untuk meminta uang jaminan di muka kepada keluarga sebelum memberikan Pelayanan KIBBLA.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Biaya Pelayanan KIBBLA yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Setiap Penyelenggara fasilitas pelayanan KIBBLA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

- a. anggaran Pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA  
Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 22

Masyarakat berperan aktif dalam:

- a. kegawatdaruratan KIBBLA melalui penyediaan bank darah, transportasi lainnya dalam gerakan sayang ibu;
- b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, kematian, Keluarga Berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
- c. sebagai motivator KIBBLA serta Keluarga Berencana;

- d. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan/zat yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- e. Melaporkan apabila menerima pelayanan KIBBLA yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Peran Sektor Swasta  
Pasal 23

Setiap Sektor Swasta non Pelayanan Kesehatan berperan serta aktif dalam perlindungan dan peningkatan KIBBLA melalui:

- a. perlindungan tenaga kerja perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan Pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan tenaga kesehatan berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan KIBBLA terhadap:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara Pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB IX  
TIM AUDIT  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan peningkatan KIBBLA membentuk tim audit Maternal dan Perinatal.
- (2) Tim Audit Maternal dan Perinatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X  
KOORDINASI  
Pasal 28

- (1) Koordinasi pelayanan KIBBLA dilaksanakan secara lintas sektor dan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya:
  - a. pengembangan usaha kesehatan sekolah, penanganan anak berkebutuhan khusus, dan penggunaan Buku KIA; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.
- (3) Koordinasi antar instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Desember 2023  
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (8/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.  
Pembina

NIP. 19770211 200212 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ibu dan anak juga memiliki hak atas pelayanan kesehatan tersebut.

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian oleh setiap pihak untuk menciptakan generasi mendatang yang sehat dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana, baik jumlah maupun mutu diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita tersebut, perlu digariskan kebijakan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemenuhan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu didukung melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sebagai pedoman kebijakan yang terarah, sistematis, dan terkontrol dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. perikemanusiaan adalah tidak membedakan dan berlaku adil bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita dalam menerima pelayanan KIBBLA.
- b. Keseimbangan adalah jenis pelayanan KIBBLA yang diberikan sama bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita;

- c. Manfaat adalah pelayanan KIBBLA berguna dan bermanfaat untuk seluruh ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita dalam meningkatkan derajat kesehatan;
- d. Perlindungan adalah suatu proses melindungi agar kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita terjamin dalam menerima pelayanan KIBBLA berkualitas sesuai standar;
- e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban adalah menghargai bahwa ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan anak balita terjamin keadilan, kewajiban saat menerima pelayanan KIBBLA.
- f. gender dan
- g. norma agama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas adalah pemberian lima vaksin Imunisasi sesuai jadwal untuk bayi dibawah usia 1 tahun. Imunisasi dasar lengkap tersebut meliputi Hepatitis B (3) kali, BCG 1 kali, Polio (4) kali, DPT (3) kali dan campak 1 kali.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pencemaran kimia yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia.

Pasal 7

Yang dimaksud ibu dalam pasal ini mencakup juga perempuan sudah menikah yang belum memiliki anak (calon ibu).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dilaksanakan sesuai standar, merata, dan terjangkau adalah ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat dengan pelayanan kesehatan dan pemberi layanan yang terstandar.

Pasal 15

Promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.

Kuratif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.

Rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud gerakan sayang ibu dalam pasal ini adalah merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kematian ibu karena hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan pendekatan lintas sektoral dan multi disiplin ilmu, intervensi yang integrative dan sinergis, partisipasi dan tanggungjawab pihak laki-laki, sistem pemantauan yang terus menerus dan koordinasi yang efektif oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

1. Tim Audit Maternal Perinatal adalah tim yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota Pontianak yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, sekretaris dan anggota dan pengkaji ahli yang berfungsi sesuai dengan uraian tugas masing-masing;
2. Tugas Tim Audit Maternal Perinatal adalah mengidentifikasi, mengkaji, menentukan rekomendasi, intervensi dan strategi pembelajaran dan pembinaan serta rekomendasi terhadap pihak-pihak dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang ditemukan terkait kasus kematian ibu dan perinatal/neonatal;
3. Audit Maternal Perinatal dilakukan terhadap setiap kasus kematian dan kesakitan ibu hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir;.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 223